



PUTUSAN

Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.PP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Tanjung Barulak, 1 September 1970, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Nagari Tanjung Barulak, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.
Sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**.

m e l a w a n

TERMOHON, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 21 September 1973, agama Islam, pendidikan Diploma II, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Nagari Pitalah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.
Sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah membaca laporan hasil mediasi dari Mediator;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 39 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.PP.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 4 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang dengan register Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.PP, pada tanggal 4 Oktober 2022, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Masjid Raya Pitalah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 10 Desember 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 17 Desember 1998
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Sungai Maruok, Jorong Baringin, Nagari Pitalah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, sampai berpisah.
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah bergaul sebagai suami istri, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - 3.1. ANAK I, laki-laki, lahir pada tanggal 9 Januari 2000;
 - 3.2. ANAK II, laki-laki, lahir pada tanggal 14 April 2001;
 - 3.3. ANAK III, perempuan, lahir pada tanggal 26 Juni 2003;
 - 3.4. ANAK IV, perempuan, lahir pada tanggal 19 Maret 2005;
 - 3.5. ANAK V, perempuan, lahir pada tanggal 07 Juli 2007;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2014 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, disebabkan Termohon yang mulai kurang menghargai Pemohon dalam keseharian berumah tangga, padahal Pemohon telah berupaya menafkahi Termohon dan anak-anak sesuai kemampuan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menghargai hal itu. Namun Pemohon tetap berupaya bersabar dengan sikap Termohon.
5. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 22 April 2020 yang disebabkan karena keadaan rumah tangga

Halaman 2 dari 39 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon semakin memburuk. Sikap Termohon yang semakin memburuk kepada Pemohon semenjak 1 tahun sebelum ini, Termohon semakin tidak peduli dengan kebutuhan Pemohon, Termohon juga tidak peduli pada saat Pemohon sakit, bahkan Termohon pun tampak mempengaruhi anak-anak untuk membenci Pemohon seolah-olah Pemohon tidak bertanggung jawab, sedangkan semenjak tahun 2018 Termohon telah sekitar 3 kali meminta cerai kepada Pemohon tanpa sebab yang jelas. Hingga pada tanggal 22 April 2020 ini Pemohon yang sudah semakin tidak dihargai oleh Termohon, sedangkan Pemohon dan Termohon juga sudah lama pisah ranjang, hingga pada hari itu Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan Termohon.

6. Bahwa sejak kepergian Pemohon pada tanggal 22 April 2020 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 2 tahun 6 bulan.
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon dan masing-masing pihak keluarga, sudah ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.
5. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku.
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 3 dari 39 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang Panjang.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan, Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan berdasarkan laporan dari Hakim Mediator Ranti Rafika Dewi, S.H, tertanggal 11 Oktober 2022 dan tanggal 2 November 2022 yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil:

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan dalam persidangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon membenarkan sebagian dalil Pemohonan yaitu nomor 1, 2,3,6 dan 7 dan membantah dalil permohonan Pemohon sebagai nomor 4 dan 5 yaitu sebagai berikut;
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon nomor 4 tidak benar, yang benar rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis semenjak beberapa bulan setelah pernikahan. Rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terganggu karena Pemohon tidak bisa diajak baik-baik dalam menyelesaikan masalah rumah tangga. Pemohon dalam menyelesaikan masalah tidak bisa mengontrol emosi. Pemohonlah yang tidak menghargai Termohon dalam keseharian rumah tangga. Pemohon dengan mudah saja pergi meninggalkan Termohon di rumah kediaman bersama dan

Halaman 4 dari 39 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabaikan serta menelantarkan Termohon dan anak-anak hanya karena masalah rumah tangga yang harusnya diselesaikan. Semenjak tahun 1999 sampai 2019, keluarga Termohon telah berusaha menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sebanyak 10 (sepuluh) kali sampai dibuat surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Pemohon yang isinya janji Pemohon untuk merubah sikap dan akan bertanggung jawab dalam rumah tangga;

3. Pemohon memberikan nafkah hanya sesuai kemauannya saja, dan tidak berdasarkan kemampuan Pemohon;
4. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon nomor 5, yang benar puncak masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi semenjak 14 April 2020 yang disebabkan karena keadaan ekonomi yang semakin memburuk saat pandemi Covid-19, dan Pemohon kembali sering tidak pulang dan semakin tidak peduli dengan kondisi rumah tangga, terutama tidak menafkahi anak-anak padahal pada tahun 2019 Pemohon pernah dijemput dalam keadaan sakit setelah pergi selama 3 (tiga) bulan meninggalkan Termohon dan Termohonlah yang merawat Pemohon. Dan Termohon lah yang merawat anak-anak dan mencari nafkah untuk kebutuhan belanja rumah tangga. Dan semenjak tahun 2018, Pemohon tidak pulang lagi ke tempat kediaman bersama dengan alasan menghuni rumah orang tua Pemohon. Pemohon sering telponan dan chatingan dengan wanita secara diam-diam, bahkan pernah dilakukan di depan anak-anak. Termohon tidak pernah meminta cerai kepada Pemohon, bahkan Pemohonlah yang menyuruh Termohon mengajukan perkara ke pengadilan. Sampai sekarang Pemohon telah mengabaikan Termohon, bahkan menelantarkan 5 (lima) orang anak Pemohon dan Termohon yang saat ini 3 (tiga) orang masih kuliah dan 2 (dua) orang masih duduk di bangku SMA;
5. Termohon bersedia untuk bercerai dengan Pemohon, Termohon akan menuntut hak-hak Termohon sebagai istri apabila diceraikan oleh Pemohon sebagai berikut;

Dalam Rekonvensi

Halaman 5 dari 39 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi mengajukan gugat balik (Rekonvensi) dengan dali-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi akan melalui masa iddah selama 3 (tiga) bulan lamanya apabila diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah selama iddah sejumlah Rp100.000,00 per hari di kali 3 (bulan) sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
2. Penggugat menuntut mut'ah sejumlah 5 (lima) emas;
3. Bahwa Penggugat menuntut uang nafkah madiyah (nafkah yang lalu) Penggugat dan anak-anak Penggugat selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan yaitu sejumlah Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah);

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat Rekonvensi akan menuntut hal-hal sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa;
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sejumlah 5 (lima) emas;
 - 2.3. Uang nafkah madiyah (nafkah yang lalu) Penggugat dan anak-anak Penggugat selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan yaitu sejumlah Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah);

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon dan tuntutan rekonvensinya tersebut, Pemohon/Tergugat rekonvensi mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 39 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon pada pokoknya tetap dengan permohonan semula dengan beberapa bantahan dan tambahan;

1. Bahwa benar jawaban Termohon nomor 4 bahwa perselisihan terjadi semenjak tahun 1999, namun itu disebabkan karena pengaruh pihak ketiga yaitu orang tua Termohon;
2. Bahwa benar Termohon ada menghargai Pemohon;
3. Bahwa benar puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi semenjak 14 April 2020;
4. Bahwa tidak benar Pemohon tidak peduli masalah biaya rumah tangga, karena Pemohon pergi meninggalkan usaha yang dijalankan merupakan usaha yang telah dirintis bersama dan itu yang dijalankan Termohon sampai saat ini;
5. Bahwa tidak benar Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, yang benar Pemohon hanya menolong teman Pemohon untuk mencari jodoh atau pendamping hidup. Dan benar Pemohon pergi meninggalkan Termohon, namun itu Pemohon lakukan karena menguji Termohon dan Pemohon hanya pergi ke rumah orang tua Pemohon;
6. Bahwa benar Termohon meminta cerai kepada Pemohon sebanyak 3 (tiga) kali, karena kata-kata yang diucapkan Termohon menurut pemahaman Pemohon adalah bahasa meminta cerai;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup membayar nafkah iddah sejumlah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat hanya sanggup membayar nafkah iddah sejumlah Rp500.000,00 per bulan dengan jumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup membayar uang mut'ah sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi akan memberikan uang mut'ah apabila Tergugat rekonvensi ada mempunyai uang sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Halaman 7 dari 39 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup membayar nafkah madiyah (nafkah yang lalu) Penggugat dan anak-anak Penggugat karena menurut Tergugat Rekonvensi, bahwa hasil dari usaha yang Tergugat tinggalkan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan biaya nafkah Penggugat Rekonvensi dan anak-anak karena keuntungan dari usaha tersebut ada sekitar Rp2.000.000,00 sampai Rp3.000.000,00 per minggu. Dan selama meninggalkan Penggugat Rekonvensi, Tergugat ada memberikan belanja kepada anak-anak sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi, malahan anak-anak menolak uang yang Tergugat Rekonvensi berikan.
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bisa mematok jumlah nafkah untuk masa yang akan datang, namun Tergugat akan memberikan nafkah belanja sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi saat Tergugat ada uang;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui masalah hutang yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi tidak bersedia bertanggung jawab;
6. Bahwa selama dalam pernikahan Tergugat ada menggunakan uang titipan dari orang tua Tergugat tanpa izin dari orang tua Tergugat dan uang tersebut Tergugat berikan kepada Penggugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut:
 - 5 (lima) gram emas yang dipergunakan untuk membeli kendaraan bermotor untuk anak;
 - 6 (enam) gram emas untuk keperluan biaya sekolah anak-anak;
 - 1 (satu) buah uang rupiah emas untuk keperluan rehab rumah;
7. Bahwa Tergugat Rekonvensi sangat tersinggung dengan tulisan yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi di dinding belakang dapur yaitu "Tulang Rusuk Sudah jadi tulang Punggung";

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik dalam Konvensi, dan atas jawaban Tergugat rekonvensi, Penggugat rekonvensi mengajukan replik dalam Rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa Termohon tetap dengan jawaban Termohon semula;

Dalam Rekonvensi

Halaman 8 dari 39 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatan rekonvensinya mengenai uang iddah dan uang mut'ah;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan nya mengenai uang madhiah, karena menurut Penggugat bahwa Tergugat selama ini hanya membantu saja dan bukan ikut berusaha mengelola usaha yang Penggugat jalankan. Dan Tergugat pun menolong Penggugat hanya disaat Tergugat mood saja. Dan juga hasil usaha tersebut menurut Penggugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan anak;
- Bahwa untuk masalah hutang memang benar Penggugat tidak ada mengatakan kepada Tergugat, karena Tergugat mengatakan kepada Penggugat "tinggallah disini dengan anak-anak" sebelum Tergugat pergi.
- Bahwa Penggugat tidak ada meminta cerai kepada Tergugat, Penggugat menyalami Tergugat karena ingin minta maaf dan mengajak Tergugat kembali ke rumah kediaman bersama dan menjalankan kehidupan rumah tangga dengan rukun;

Bahwa terhadap replik Rekonvensi Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi mengajukan duplik dalam Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat rekonvensi tetap dengan jawaban Tergugat rekonvensi semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 17 Desember 1998. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P, diparaf dan diberi tanggal;

Bahwa terhadap bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon mengakui dan membenarkan;

B. Bukti Saksi

Halaman 9 dari 39 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I P**, tempat dan tanggal lahir, Sawah Lunto, 14 Januari 1971, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jorong Palembayan, Nagari Tanjung Barulah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah bibi Pemohon;

Di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama TERMOHON, Termohon adalah istri Pemohon yang telah melangsungkan pernikahan sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Baringin, Nagari Pitalah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Propinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semenjak 2 (dua) tahun yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan, sehingga akhirnya berpisah;
- Bahwa menurut cerita tetangga dan cerita Pemohon kepada saksi, penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena masalah Pemohon dituduh berselingkuh oleh Termohon. Dan saksi mendengar bahwa Termohon pernah minta diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa semenjak 2 (dua) tahun lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah dan tidak serumah lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah melakukan usaha damai antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Pemohon saat ini sebagai tukang bangunan, dan saat tidak ada pekerjaan Pemohon bekerja sebagai tukang ojek. Saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon dari pekerjaannya sebagai tukang bangunan dan tukang ojek;

Halaman 10 dari 39 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II P, tempat dan tanggal lahir, Tanjung Barulak, 22 Oktober 1980, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jorong Palembayan, Nagari Tanjung Barulak, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah keponakan Pemohon;

Di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama TERMOHON, Termohon adalah istri Pemohon yang telah lama sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Baringin, Nagari Pitalah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Propinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semenjak 2 (dua) tahun yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan, sehingga akhirnya berpisah;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan karena masalah Pemohon dituduh berselingkuh oleh Termohon. Hal inilah yang memicu perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah dan tidak serumah lagi yang sampai saat ini telah berlangsung kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa pihak keluarga pernah melakukan usaha damai antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang bangunan dengan penghasilan sejumlah Rp100.000,00 (saratus ribu) / hari, dan saat tidak ada pekerjaan Pemohon bekerja sebagai tukang ojek dengan penghasilan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) perhari;

Halaman 11 dari 39 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.PP.



Bahwa Pemohon mencukupkan alat bukti yang diajukannya dan Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti;

Bahwa Termohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, yaitu:

1. **SAKSI I T**, tempat dan tanggal lahir, Pitalah, 23 Maret 1963, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jorong Baringin, Nagari Pitalah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah tetangga Termohon;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON, Pemohon adalah suami Termohon yang telah melangsungkan pernikahan sekitar bulan sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Baringin, Nagari Pitalah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Propinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon semenjak 2 (dua) tahun 7 bulan yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis, antara Termohon dan Pemohon terjadi perselisihan, sehingga akhirnya berpisah;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak harmonis, namun saksi pernah mendengar Pemohon bicara dengan nada tinggi di rumahnya saat saksi lewat, namun saksi tidak tahu kepada siapa Pemohon bicara. Pemohon pernah cerita kepada saksi tentang anak yang tidak santun kepada Pemohon, namun saksi menasehati Pemohon agar Pemohon memperlakukan anak itu dengan bijak sesuai keadaan anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah dan tidak serumah lagi yang sampai saat ini telah berlangsung kurang lebih selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan;

Halaman 12 dari 39 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga pernah melakukan usaha damai antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai petani dan kadang-kadang jadi tukang ojek, namun saksi tidak mengetahui berupa jumlah penghasilan Pemohon;

2. **SAKSI II T**, tempat dan tanggal lahir, Tanah Datar, 4 Februari 1962, agama Islam, pendidikan S.I Pendidikan, pekerjaan Pensiun PNS, tempat kediaman di Jl. Labuah Baru, RT. 10, Kecamatan, Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah adik ipar Termohon;

Di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON, Pemohon adalah suami Termohon yang telah melangsungkan pernikahan sekitar bulan sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Baringin, Nagari Pitalah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Propinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa umah tangga Termohon dengan Pemohon awalnya rukun dan hamonis, namun semenjak lebih 2 (dua) tahun terakhir mulai tidak rukun dan harmonis, antara Termohon dan Pemohon terjadi perselisihan, sehingga akhirnya berpisah;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak harmonis, yang saksi tahu Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak serumah lagi sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah dan tidak serumah lagi yang sampai saat ini telah berlangsung kurang lebih selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan;

Halaman 13 dari 39 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga pernah melakukan usaha damai sebanyak 6 (enam) kali, namun kemudian masalah terjadi lagi, dan sekarang usaha damai tidak ada lagi dilakukan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai pengusaha kerupuk talas, namun semenjak berpisah setahu saksi Pemohon bekerja sebagai tukang ojek, tapi saksi tidak mengetahui berupa jumlah penghasilan Pemohon;

Bahwa Termohon telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lain di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulan akhirnya secara lisan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Termohon beralamat di Sungai Maruok, Jorong Baringin, Nagari Pitalah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 14 dari 39 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.PP.



Menimbang, bahwa alamat Termohon tersebut termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Padang Panjang, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan pendiriannya yaitu ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 154 ayat (1) R.Bg, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengikuti mediasi, akan tetapi mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2022 dan tanggal 2 November 2022 dengan Mediator Ranti Rafika Dewi, S.H.I., tidak berhasil mencapai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 10 Desember 1998;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah diberi meterai cukup dan di-nazegele, serta telah dicocokkan dengan

Halaman 15 dari 39 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 10 Desember 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan Pemohon dan Termohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon semenjak tahun 2014 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, disebabkan Termohon yang mulai kurang menghargai Pemohon dalam keseharian berumah tangga, padahal Pemohon telah berupaya menafkahi Termohon dan anak-anak sesuai kemampuan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menghargai hal itu. Namun Pemohon tetap berupaya bersabar dengan sikap Termohon. Puncak permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 22 April 2020 yang disebabkan karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin memburuk. Sikap Termohon yang semakin memburuk kepada Pemohon semenjak 1 tahun sebelum ini, Termohon semakin tidak peduli dengan kebutuhan Pemohon, Termohon juga tidak peduli pada saat Pemohon sakit, bahkan Termohon pun tampak mempengaruhi anak-anak untuk membenci Pemohon seolah-olah Pemohon tidak bertanggung jawab, sedangkan semenjak tahun 2018 Termohon telah sekitar 3 kali meminta cerai kepada Pemohon tanpa sebab yang jelas. Hingga pada tanggal 22 April 2020 ini Pemohon yang sudah semakin tidak dihargai oleh Termohon, sedangkan Pemohon dan Termohon juga sudah lama pisah ranjang, hingga pada hari itu Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan Termohon. Sejak kepergian Pemohon pada tanggal 22 April 2020 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 2 tahun 6 bulan atau sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Halaman 16 dari 39 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara lisan dalam persidangan telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan membantah sebahagiannya terutama tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran, menurut Termohon penyebab perselisihan dan pertengkaran bukan sepenuhnya sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, namun juga karena sikap Pemohonlah yang memicu terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang bernama **SAKSI I P** dan **SAKSI II P**;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di muka sidang sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana terdapat pada Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg karena masing-masing telah dewasa, hadir pribadi (*in person*) dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut hukum Islam di depan persidangan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai dalil-dalil pokok permohonan Pemohon di atas yang pada intinya tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon meskipun adalah fakta yang tidak dilihat/didengar/dialami sendiri oleh para saksi, melainkan pengetahuan kedua saksi tersebut berdasarkan informasi dari orang lain yang dalam hal ini adalah cerita Pemohon kepada para saksi (*Testimonium de Auditu*), namun kedua saksi Pemohon tersebut di atas mengetahui secara pasti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal lagi dalam satu rumah atau pisah rumah lebih kurang sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang, oleh karenanya meskipun keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., Majelis Hakim memandang keterangan kedua saksi Pemohon

Halaman 17 dari 39 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan sebagai sumber persangkaan yang harus didukung oleh alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, kesaksian saksi Pemohon hanya bersifat *testimonium de auditu*, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959, tanggal 11 November 1959 yang menyatakan, bahwa meskipun *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang demikian sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidak dilarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain khususnya mengenai telah terjadinya pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membantah dan/atau meneguhkan dalil-dalil jawabannya terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon di atas, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi di muka sidang yang bernama **SAKSI I T** dan **SAKSI II T** sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana terdapat pada Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg karena masing-masing telah dewasa, hadir pribadi (*in person*) dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut hukum Islam di depan persidangan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, kesaksian kedua saksi Termohon hanya bersifat *testimonium de auditu*, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan, bahwa meskipun *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang demikian sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidak dilarang;

Halaman 18 dari 39 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu terhadap keterangan kedua saksi Termohon yang hanya mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran tanpa mengetahui penyebabnya, dan kedua saksi Termohon mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, meskipun hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Termohon tersebut, dalam penilaian Majelis Hakim pada pokoknya tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang telah terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga hingga terjadinya perselisihan dalam rumah tangga dan bahkan dalam penilaian Majelis Hakim keterangan saksi Termohon tersebut justru menguatkan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon yang menjadi dasar atau alasan perceraian Pemohon khususnya mengenai adanya ketidakharmonisan serta perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, meskipun penyebabnya tidak sama dengan yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil keputusan Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materi belaka, akan tetapi juga menitikberatkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam dan perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan guna mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;
- Bahwa suatu perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami isteri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman, antara suami isteri harus bergaul dengan baik dan saling menjaga kehormatannya sebagaimana

Halaman 19 dari 39 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187 yang berbunyi sebagai berikut :

هن لباس لكم وأنتم لباس لهن

Artinya : *"Mereka (para isteri) adalah pakaian bagimu (para suami) dan kamu (para suami) adalah pakaian bagi mereka (para isteri)"*

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon, mengakibatkan terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon, yang pada akhirnya membulatkan tekad Pemohon untuk memutuskan atau mengakhiri tali perkawinannya bersama Termohon dengan mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan Agama Padang Panjang;
- Bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim telah pula berupaya maksimal mendamaikan kedua belah pihak agar kembali hidup bersama dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan harmonis, dan telah pula diupayakan perdamaian melalui forum mediasi dengan seorang hakim mediator Pengadilan Agama Padang Panjang, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil dikarenakan Pemohon tetap bersikeras pada pendiriannya yang ingin hidup berpisah atau bercerai dari Termohon;
- Bahwa dengan demikian Pemohon telah menunjukkan sikapnya yang sudah tidak cinta lagi terhadap Termohon dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif baik terhadap Pemohon sendiri maupun terhadap diri Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan jawaban serta pengakuan Termohon yang dikuatkan oleh bukti surat Pemohon (bukti P) serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon di muka sidang terbukti fakta-fakta peristiwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Sungai Maruok, Jorong Baringin, Nagari Pitalah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, sampai berpisah;

Halaman 20 dari 39 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon lebih kurang sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
4. Bahwa telah ada usaha damai yang dilakukan oleh pihak keluarga untuk mempersatukan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Desember 1998, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak tahun 1998 yang lalu telah mengalami perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali;
3. Bahwa Majelis Hakim dan Hakim Mediator telah melakukan upaya damai untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
4. Bahwa Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon sehingga ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu dapat digambarkan dengan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling tidak percaya, hilangnya kepedulian satu sama lainnya atau dapat pula tidak acuh (tidak ada komunikasi) dan mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*Onheelbaare tweespalt*);

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi nyata rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yaitu lebih kurang sejak 2 (dua) tahun yang lalu telah berpisah tempat tinggal, masing-masing telah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri dan tidak adanya komunikasi yang baik yang terjalin antara Pemohon dengan Termohon adalah merupakan indikasi kuat

Halaman 21 dari 39 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan sulit untuk dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan tidak perlu melihat siapa yang bersalah di antara keduanya, dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

و من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Diciptakan bagi kamu (suami) dari jenismu seorang isteri agar hatimu menjadi tentram, dan dijadikan-Nya rasa cinta dan kasih sayang diantara kamu. Dan yang demikian itu benar-benar sebagai tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa karenanya mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi sebagaimana telah diuraikan di atas adalah sia-sia sebab tidak akan dapat menciptakan rumah tangga yang ideal yang dicita-citakan oleh peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum seperti tersebut di atas, maka perlu dicarikan jalan keluarnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari maslahatnya;

Menimbang, bahwa kaidah fiqhiyah memberikan petunjuk bahwa menolak atau menghindari mafsadat (bahaya) haruslah diutamakan daripada mencari mashlahat (manfaat) sebagaimana yang tercantum dalam kitab Al-

Halaman 22 dari 39 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asybah wan Nadzair yang selanjutnya pendapat tersebut dijadikan pendapat hukum Hakim yang berbunyi :

درء المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak bahaya (mafsadah) haruslah didahulukan daripada mengejar manfaat (mashlahat)";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. **Al- Qur'an** Surat An- Nisa' ayat 130 yang berbunyi :

وإن يفرقا يغنى الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : *" Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kedudukan kepada masing-masingnya dari limpahan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (Kurnia-Nya) lagi Maha Bijaksana ";*

2. **Al-Hadits** riwayat Imam At- Tirmidzi yang berbunyi :

كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله

Artinya : *" Setiap perceraian adalah sah hukumnya, kecuali perceraian yang dilakukan oleh orang yang idiot yang kurang sempurna akalnya ";*

3. **Yurisprudensi** Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997, tertanggal 26 Februari 1998 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon telah dapat dinyatakan sudah beralasan dan tidak melawan hukum, karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, hal mana senada dengan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab Al-Bajuri jilid 2 halaman 354 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hukum Majelis Hakim, yaitu berbunyi sebagai berikut :

وإن كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Halaman 23 dari 39 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila Pemohon mempunyai bukti/saksi, maka Hakim menerima permohonannya/gugatannya”. (Al-Bajuri jilid 2, halaman 354);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i, sehingga petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj’i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan rekonvensi Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi akan melalui masa iddah selama 3 (tiga) bulan lamanya apabila diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah selama iddah sejumlah Rp100.000,00 per hari di kali 3 (bulan) sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
2. Penggugat menuntut mut’ah sejumlah 5 (lima) emas;
3. Bahwa Penggugat menuntut uang nafkah madiah (nafkah yang lalu) Penggugat dan anak-anak Penggugat selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan yaitu sejumlah Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah);

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat Rekonvensi akan menuntut hal-hal sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa;

Halaman 24 dari 39 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- 2.2 Mut'ah sejumlah 5 (lima) emas;
- 2.3 Uang nafkah madiyah (nafkah yang lalu) Penggugat dan anak-anak Penggugat selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan yaitu sejumlah Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah);

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi tersebut, maka sehubungan dengan gugatan rekonsensi ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 R.Bg. dapat disimpulkan bahwa untuk dapatnya diproses suatu gugatan rekonsensi, maka gugatan rekonsensi tersebut harus memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materiil, dan setelah memeriksa dan memperhatikan gugatan rekonsensi yang diajukan Penggugat Rekonsensi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa telah ternyata gugatan rekonsensi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebuah gugatan rekonsensi menurut kepatutan dan keadilan. Disamping itu oleh karena sebagian tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi adalah juga merupakan kewenangan Hakim secara *ex officio* sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga untuk mempertimbangkan hal tersebut secara sistematis, maka Majelis Hakim berpendapat dan menyimpulkan bahwa seluruh tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut harus dinyatakan sebagai dan diformulasikan dalam bentuk gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi telah menyampaikan jawaban dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 39 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup membayar nafkah iddah sejumlah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat hanya sanggup membayar nafkah iddah sejumlah Rp500.000,00 per bulan dengan jumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup membayar uang mut'ah sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi akan memberikan uang mut'ah apabila Tergugat rekonvensi ada mempunyai uang sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup membayar nafkah madiyah (nafkah yang lalu) Penggugat dan anak-anak Penggugat karena menurut Tergugat Rekonvensi, bahwa hasil dari usaha yang Tergugat tinggalkan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan biaya nafkah Penggugat Rekonvensi dan anak-anak karena keuntungan dari usaha tersebut ada sekitar Rp2.000.000,00 sampai Rp3.000.000,00 per minggu. Dan selama meninggalkan Penggugat Rekonvensi, Tergugat ada memberikan belanja kepada anak-anak sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi, malahan anak-anak menolak uang yang Tergugat Rekonvensi berikan.
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bisa mematok jumlah nafkah untuk masa yang akan datang, namun Tergugat akan memberikan nafkah belanja sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi saat Tergugat ada uang;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui masalah hutang yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi tidak bersedia bertanggung jawab;
6. Bahwa selama dalam pernikahan Tergugat ada menggunakan uang titipan dari orang tua Tergugat tanpa izin dari orang tua Tergugat dan uang tersebut Tergugat berikan kepada Penggugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut:
 - 5 (lima) gram emas yang dipergunakan untuk membeli kendaraan bermotor untuk anak;
 - 6 (enam) gram emas untuk keperluan biaya sekolah anak-anak;
 - 1 (satu) buah uang rupiah emas untuk keperluan rehab rumah;

Halaman 26 dari 39 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat Rekonvensi sangat tersinggung dengan tulisan yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi di dinding belakang dapur yaitu "Tulang Rusuk Sudah jadi tulang Punggung";

Menimbang, bahwa terhadap jawaban oleh Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan atau meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi di depan persidangan sebagaimana terdapat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan atau meneguhkan kebenaran dalil-dalil bantahan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi di depan persidangan sebagaimana terdapat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi, maka dianggap dan telah dipertimbangkan serta tercantum pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat Rekonvensi, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi guna menentukan berapa besaran kewajiban nafkah yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban Tergugat Rekonvensi, serta keterangan saksi-saksi sebagaimana tertuang dalam duduk perkara, Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai buruh dan tukang bangunan dan memiliki penghasilan yang tidak tetap, menurut keterangan saksi I Pemohon/Tergugat Rekonvensimenerangkan Pemohon bekerja sebagai tukang bangunan dengan penghasilan sejumlah Rp100.000,00 (saratus ribu) / hari, dan saat tidak ada pekerjaan Pemohon bekerja sebagai tukang ojek dengan penghasilan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) perhari, lebih lanjut bahkan Tergugat rekonvensi sendiri tidak dapat memastikan besar penghasilannya, namun demikian

Halaman 27 dari 39 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun keterangan saksi-saksi tidak cukup untuk membuktikan besaran penghasilan Tergugat rekonvensi, setidaknya telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki pekerjaan dan penghasilan. Selanjutnya telah pula terungkap dipersidangan bahwa Tergugat rekonvensi memiliki usaha atau pekerjaan lain selain menjadi tukang bangunan, yaitu bekerja sambilan sebagai tukang ojek, hal ini mengindikasikan bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki sumber penghasilan utama dan sumber penghasilan tambahan, dengan demikian hal itu membuktikan bahwa secara umum telah terbukti setidaknya Tergugat rekonvensi cakap dan mampu untuk bekerja dan dengan pekerjaannya mampu memiliki penghasilan;

Menimbang, bahwa mengenai semua tuntutan/gugatan Penggugat Rekonvensi di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 79, Pasal 80 ayat (1, 2, 3 dan 4), Pasal 81, Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menerangkan tentang kedudukan suami-isteri dalam suatu rumah tangga yang memuat segala hak dan kewajiban suami-isteri, seorang suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya berupa nafkah, kiswah, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan serta tempat kediaman bagi isterinya dan seorang isteri berkewajiban menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7), Pasal 149 huruf a, b dan c serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan mut'ah, biaya penghidupan berupa nafkah, maskan dan kiswah kecuali bila bekas isteri *nusyuz*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Penggugat Rekonvensi dapat dikategorikan seorang isteri yang durhaka (*nusyuz*) atau tidak, meskipun di persidangan Tergugat

Halaman 28 dari 39 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tidak secara tegas atau eksplisit menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai seorang isteri yang durhaka (*nusyuz*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan seorang isteri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya tanpa alasan yang sah menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wahbah az-Zuhailly yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, mengartikan *nusyuz* adalah “ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan/atau rasa benci terhadap pasangannya”. Dengan kata lain, *nusyuz* berarti tidak taatnya suami atau isteri kepada aturan-aturan yang telah diikat oleh perjanjian yang telah terjalin dengan sebab ikatan perkawinan, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara’, dengan demikian, ketidakpatuhan, kedurhakaan, pembangkangan terhadap sesuatu yang memang tidak wajib untuk dipatuhi, seperti suami menyuruh isteri untuk berbuat maksiat kepada Allah Swt, atau isteri menuntut sesuatu di luar kemampuannya, maka sikap ini tidak dapat dikategorikan kepada *nusyuz* karena Nabi SAW bersabda yang artinya: “*Tidak ada kepatuhan kepada makhluk untuk ma’siat kepada khaliq (Allah SWT)*”;

Menimbang, bahwa *nusyuz* tidak hanya berlaku bagi isteri tetapi dapat juga bagi suami, *nusyuz* bisa berbentuk perkataan, perbuatan, atau kedua-duanya, yang berbentuk perkataan, misalnya isteri suka memaki-maki dan menghina suami, atau isteri menjawab secara tidak sopan terhadap pembicaraan suami yang lemah lembut, sedangkan yang berbentuk perbuatan seperti isteri mengabaikan kewajibannya mengurus rumah tangga atau tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang dibenarkan syara’ atau keluar rumah tanpa sepengetahuan dan izin dari suami, sedangkan *nusyuz* dalam perkataan bagi pihak suami kepada isterinya seperti menghina isteri atau membentak-bentak isteri yang telah menjalankan tugasnya sebagai isteri dan *nusyuz* dalam perbuatan misalnya suami mengabaikan hak isteri atas dirinya atau suami tidak menjalankan kewajiban yang menjadi hak-hak isteri, seperti tidak memberikan

Halaman 29 dari 39 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah dan lain sebagainya atau tidak mau menggauli isterinya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara';

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30, 31, 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (1, 2 dan 4) jo. Pasal 79, 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam, seorang suami dan isteri mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama secara profesional dan proporsional yang harus dijalankan dengan cara dan iktikad yang baik;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dilanda perselisihan dan pertengkaran sebagaimana juga telah diuraikan pada pertimbangan dalam konvensi di atas, hal tersebut tidak dapat dijadikan petunjuk kedurhakaan (*nusyuz*) seorang isteri sebagaimana telah diuraikan di atas tentang definisi durhaka (*nusyuz*) sebab di dalam suatu rumah tangga atau suatu hubungan perselisihan dan pertengkaran memang lazim dan sangat wajar terjadi, apalagi perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan masalah cemburu atas dugaan perselingkuhan dan tidak adanya sikap saling pengertian dan sikap saling memahami tentang tugas dan fungsi masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang Penggugat Rekonvensi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan durhaka (*nusyuz*) terhadap Tergugat Rekonvensi, demikian pula terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi di depan persidangan tidak ada satupun yang menyatakan atau menegaskan kedurhakaan atau *nusyuznya* Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi tidaklah melakukan tindakan *nusyuz* sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 80 ayat (7) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak melakukan tindakan *nusyuz* sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim memandang Tergugat Rekonvensi berkewajiban memenuhi hak-hak Penggugat Rekonvensi selaku isteri sah dari Tergugat Rekonvensi;

Halaman 30 dari 39 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonsvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsvensi dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini, dan selanjutnya terhadap gugatan rekonsvensi Penggugat Rekonsvensi tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

1. Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Penggugat Rekonsvensi menuntut nafkah selama masa iddah sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dan terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonsvensi telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya tidak menyanggupi tuntutan tersebut sepenuhnya, namun Tergugat rekonsvensi dalam jawaban rekonsvensinya hanya menyanggupi membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, yang selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai nafkah selama masa iddah, sebagaimana dimaksud pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa seorang suami yang menceraikan istrinya wajib memberikan nafkah iddah kepada istri yang diceraikannya, serta sejalan dengan dalil Fiqih yang menyatakan:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

"Bagi wanita yang menjalani iddah raj'iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian".

Menimbang, bahwa mengenai penghasilan Tergugat Rekonsvensi sebagaimana yang Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi terangkan secara lisan dalam jawab-menjawab serta bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi baik saksi-saksi Penggugat Rekonsvensi maupun saksi-saksi dari Tergugat Rekonsvensi yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonsvensi secara tegas sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonsvensi Penggugat Rekonsvensi

Halaman 31 dari 39 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.PP.



mengenai nafkah selama masa iddah patut dikabulkan dengan menetapkan nafkah selama masa iddah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan kewajiban tersebut kepada Penggugat Rekonvensi di depan sidang sebelum pengucapan ikrar talak.

2. Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa emas seberat 5 (lima) emas dan terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya tidak bersedia membayar sesuai jumlah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perceraian dalam perkara ini adalah atas kehendak suami, dan dalam pemeriksaan tidak terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga tersebut semata-mata disebabkan oleh Penggugat Rekonvensi sebagai isteri, namun juga oleh Tergugat Rekonvensi sendiri sebagai suami, dan Penggugat Rekonvensi telah menjalani bahtera rumah tangga bersama Tergugat Rekonvensi dalam segala suka dan dukanya selama 24 (dua puluh empat) tahun, yaitu sejak tanggal 10 Desember 1998, sehingga berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam huruf (b), yang menyatakan bahwa seorang suami yang menceraikan/mentalak isterinya wajib memberikan mut'ah dan disamping itu memperhatikan Firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

فَمَتَّوْهُنَ وَسِرَّوْهُنَ سِرًّا جَمِيلًا

Artinya : *Maka berikanlah mut'ah kepada mereka (bekas isteri) dan lepaskan mereka secara baik;*

Halaman 32 dari 39 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.PP.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi dibebankan kewajiban untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka besarnya mut'ah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi dalam pekerjaan dan penghasilannya disamping juga mempertimbangkan kebutuhan Tergugat Rekonvensi sendiri dan apalagi Penggugat rekonvensi yang telah mendampingi Tergugat rekonvensi selama \pm 24 (dua puluh empat) tahun dan telah melahirkan lima orang anak Tergugat Rekonvensi, dan karenanya Majelis Hakim berpendapat adalah patut jika gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dikabulkan dengan menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar mut'ah.

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang memiliki pekerjaan dan penghasilan sebagaimana dipertimbangkan dalam bagian tentang pertimbangan nafkah iddah di atas dan berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi terhadap nafkah iddah, serta berdasarkan kepada pendapat ahli hukum Islam *Imam Muhammad Abu Zahrah* dalam kitabnya *Al Akhwa Asy Syakhsiyyah* halaman 285 cetakan ketiga penerbit Dar Al Fikr Al 'Arabi yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang artinya: "*Apabila talak (dijatuhkan suami) setelah terjadinya hubungan suami istri dengan tanpa keinginan istri, maka istri tersebut memperoleh mut'ah (dari suaminya) sebesar nafkah setahun setelah selesai nafkah iddahnya*" oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis menetapkan Tergugat Rekonvensi dihukum membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar minimal 12 (dua belas) kali dari nafkah setiap bulan untuk Penggugat Rekonvensi, hal mana nafkah iddah adalah identik dengan nafkah bulanan sedangkan nafkah selama iddah Penggugat Rekonvensi sudah ditetapkan sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, maka dari itu minimal mut'ah dalam perkara *aquo* sebesar $12 \times$ Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yaitu setidaknya sebesar

Halaman 33 dari 39 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), namun demikian jika dihubungkan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi yang menuntut mut'ah berupa emas sebesar 5 (lima) emas, serta juga mempertimbangkan lamanya masa perkawinan yang menjadi tolak ukur lamanya masa pengabdian isteri kepada suaminya, dalam perkara *aquo* yaitu selama lebih kurang 24 (dua puluh empat) tahun, maka kewajiban sebagaimana ditetapkan diatas selayaknya dikonversikan kedalam bentuk emas yang mendekati nominal sebagaimana ditetapkan diatas, sehingga Majelis Hakim berpendapat adalah patut, adil dan bijaksana Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar 3 (tiga) emas yang dibayarkan sebelum ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut di atas adalah melekat langsung dengan hak talak Tergugat Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan dengan putusan izin menjatuhkan talak, oleh sebab itu demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh kewajiban tersebut harus dibayar tunai sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

3. Tentang Nafkah Madhiah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau (madhiyah) Penggugat dan anak-anak Penggugat selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan yaitu sejumlah Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mendukung petitum sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat Rekonvensi menyatakan alasan petitumnya karena

Halaman 34 dari 39 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi tidak pernah mendapatkan nafkah selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan terakhir sehingga sudah selayaknya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah tertunda atau nafkah lampau;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi dimaksud, Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan tidak bersedia membayar nafkah lampau yang diajukan oleh Peggugat Rekonvensi tersebut yang pada pokoknya dikarenakan alasan Tergugat Rekonvensi terkendala masalah penghasilan, Tergugat Rekonvensi tidak membantah telah melalaikan kewajibannya terhadap nafkah tersebut, akan tetapi Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa hasil dari usaha yang Tergugat tinggalkan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan biaya nafkah Peggugat Rekonvensi dan anak-anak karena omset dari usaha tersebut ada sekitar Rp2.000.000,00 sampai dengan Rp3.000.000,00 per minggu. Dan selama meninggalkan Peggugat Rekonvensi, Tergugat ada memberikan belanja kepada anak-anak sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi, malahan anak-anak menolak uang yang Tergugat Rekonvensi berikan, hal mana Peggugat Rekonvensi telah menjawab pernyataan Tergugat Rekonvensi tersebut bahwa Tergugat Rekonvensi selama ini hanya membantu saja dan bukan ikut berusaha mengelola usaha yang Peggugat Rekonvensi jalankan. Dan Tergugat Rekonvensi pun menolong Peggugat Rekonvensi hanya disaat Tergugat Rekonvensi mood saja. Dan juga hasil usaha tersebut menurut Peggugat Rekonvensi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan anak;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban rekonvensi tersebut Peggugat Rekonvensi telah mengajukan Duplik Konvensi yang juga memuat Replik Rekonvensi, namun terhadap bantahan Tergugat Rekonvensi tentang nafkah lampau tidak ditanggapi secara detail akan tetapi pada pokoknya Peggugat Rekonvensi tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam Duplik Rekonvensinya menyatakan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Rekonvensinya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Peggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 35 dari 39 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi (isteri) dan anak-anak merupakan hak litamlik (untuk dimiliki) dan lil intifa' oleh karenanya menjadi hutang bagi Tergugat Rekonvensi (suami) yang harus dibayarkannya manakala hak tersebut tidak ditunaikan oleh Tergugat Rekonvensi tanpa adanya alasan yang dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa kewajiban nafkah lahir bagi seorang suami atas isterinya terdapat dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah 2 : 233 yang berbunyi :

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya : "Dan kewajiban ayah (suami) memberi makan dan pakaian kepada para Ibu (isteri) dengan cara yang ma'ruf";

Menimbang, bahwa pendapat ulama pada Kitab l'anatut Thalibin halaman 85 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, yaitu berbunyi :

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لا نها اسحق ذلك في ذمته

Artinya : "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi, maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa" (l'anatut Thalibin : 85);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat Rekonvensi yang dipermasalahkan yaitu tentang nafkah lampau selama 2 (dua) tahun dan 7 (tujuh) bulan terakhir, hal mana dalil tersebut diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga terbukti bahwa sejak sekurangnya selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan terakhir Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi tanpa alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi masih mengelola usaha keluarga yaitu usaha keripik talas yang memiliki omset setidaknya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per minggu, hal mana tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi namun menurut Penggugat Rekonvensi hasil usaha tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan Penggugat Rekonvensi dan anak-anak, selengkapanya sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Halaman 36 dari 39 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat, meskipun Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi namun semasa rukun Tergugat Rekonvensi bersama-sama dengan Penggugat Rekonvensi menjalankan usaha keripik talas yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai sumber penghasilan yang sebahagiannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta sebahagian lagi dipergunakan kembali untuk biaya modal usaha tersebut, hal mana di persidangan telah ditemukan fakta bahwa selama berpisah 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan terhadap usaha tersebut Penggugat Rekonvensi mengelola sendiri, dan hasil usaha tersebut dikelola dan dipergunakan sendiri oleh Penggugat Rekonvensi untuk membiayai kebutuhannya dan anak-anak, sehingga gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau harus dinyatakan tidak terbukti dan patut untuk ditolak.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya seperti termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang Panjang;

Dalam Rekonvensi

Halaman 37 dari 39 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebahagian;
2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa emas sebesar 3 (tiga) emas;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan diktum angka 2.1 dan 2.2 tersebut di atas sebelum ikrar talak dilaksanakan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh kami **Agus Sopyan, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Rifazul Azdmi, S.H.I.**, dan **Ranti Rafika Dewi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan **Asri, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Agus Sopyan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rifazul Azdmi, S.H.I.

Ranti Rafika Dewi, S.H.

Halaman 38 dari 39 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.PP.



Panitera Pengganti,

Asri, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran :	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T :	Rp 20.000,00
c. Redaksi :	Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan :	Rp 0
2. Proses :	Rp 50.000,00
3. Panggilan :	Rp 190.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan :	Rp 0
5. Meterai :	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah : Rp 310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah); atau